

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini bangsa Indonesia telah menghadapi banyak problem besar, termasuk masalah intelektual dan religius. Isu-isu baru telah bermunculan baik dari kaum fundamentalis di satu pihak, dan kaum liberal di pihak lain, yang tentu saja perlu dicari solusi yang solid dan rasional, namun tetap dalam koridor aqidah yang benar sehingga kebesaran bangsa kita, serta nilai-nilai agama yang suci dan luhur yang diembannya, tidak ternoda. Salah satu isu yang memerlukan perhatian seksama bagi kaum muslimin adalah tentang jihad.

Kesalahan pemahaman terhadap pengertian jihad terjadi pada berbagai kalangan, dari pengamat Barat (orientalis) ataupun kalangan muslim sendiri. Para orientalis mengumandangkan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Bagi mereka ketika mendengar ungkapan *jihad*, maka yang muncul dalam ingatan mereka adalah angkatan perang muslim yang menyerbu keberbagai wilayah dengan tujuan memaksa nonmuslim untuk memeluk Islam.¹ Pemahaman seperti ini mengantarkan kita pada suatu indikasi bahwa jihad dilakukan oleh orang-orang fanatik dan atas dasar yang irrasional. Sehingga yang muncul dalam pikiran kita bahwa mujahid (orang yang berjihad) adalah sekelompok orang yang memaksakan Islam kepada orang lain. Pemikiran seperti itu jelas keliru, karena

¹Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernis, Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.127.

bertentangan dengan salah satu ajaran Islam yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 256).²

Disamping itu, meletakkan citra jihad dalam bentuk perang, penyerbuan, dan pemaksaan terhadap nonmuslim untuk memeluk Islam melalui konfrontasi fisik atau kekuatan militer berarti memperkecil makna jihad dalam Islam, sekaligus mengabaikan perinsip perdamaian dalam Islam. Padahal Islam merupakan agama yang sudah dijamin oleh Allah sebagai pembawa rahmat abagi seluruh alam raya ini.

Di Indonesia, seperti halnya aksi teror yang terjadi belakang ini, mulai yang terjadi di Amerika Serikat (AS) seperti peristiwa 11 september, aksi teror bom di Filipina dan Thailand, hingga peledakan mobil di Bali, tidak saja telah menghancurkan secara fisik, tetapi dalam sekejap telah menciptakan efek persepsi,

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999), hlm.33.

psikologis dan simbolik (*syimbolic effect*) yang berskala global.³ Dan anggapan bahwa teror yang terjadi itu berdasarkan perilaku Muslim dengan dasar jihad.

Pelaku aksi-aksi tersebut bukanlah orang yang tidak paham dengan ilmu agama atau pun mereka yang tidak pernah mengamalkan ajaran agama, mereka bahkan orang-orang yang taat akan melaksanakan perintah agama, mereka juga bermaksud untuk membuat perubahan pada kondisi umat dan mereka ingin mengorbankan jiwa mereka demi mendapatkan gelar *syahid*.⁴

Hanya saja fenomena perang dalam kebudayaan modern, menurut catatan sejarawan Belanda, Johan Huizinga (1872-1945), telah mengalami perubahan besar yang mendasar, yaitu terutama dalam hal mentalitasnya. Menurutnya, dalam abad ini (abad ke 20), perang tidak lagi dijalankan dengan “baik”, layaknya perang dalam khazanah orang-orang kuno. Setelah menyaksikan pahit getirnya PD I, Johan Huizinga mencatat bahwa ada yang hilang dari cakrawala perang modern, terutama semenjak awal abad 20 lalu yaitu mentalitas permainan dalam perang, Ia berpendapat perang yang “baik”, paling tidak adalah perang yang dijalankan layaknya sebuah permainan. Dalam ciri setiap permainan terlihat dari adanya aturan-aturan (*rule of law*) yang harus ditaati oleh setiap permainan, dan pelanggaran terhadapnya berarti batalnya sebuah permainan.⁵

³. Yasraf Amir Piliang, *Bayang-bayang Tuhan dan Imajinasi*, (Jakarta: Mizan Publika, 2011), hlm. 97.

⁴. Yusuf Qardhawi dan Abu Ubaidah Hasan Salman, *Pro dan Kontra Jihad di Palestina*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm.69.

⁵. Karena alasan itulah, Huzinga berpendapat bahwa masyarakat internasional haruslah “masyarakat bermain”. Sistem hukum internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketetapan-ketetapan yang berfungsi sebagai aturan-aturan permainan. Lihat K. Bertens, *panorama filsafat modern* (jakarta: gremedia, 1987), hlm.12.

Ketika agama Islam mulai keluar dari jazirah Arab, serangan Arab langsung dirasakan oleh sebagian orang-orang kristen sebagai ancaman, tidak hanya terhadap kemerdekaan politik, tetapi juga terhadap agama mereka. Selama abad-abad pertama sejarah Islam ada ancaman kaum Arab Barat terhadap Eropa Timur (kekaisaran Romawi Timur) dan Eropa Barat (kerajaan-kerajaan German yang telah muncul di Spanyol, Itali, Prancis). Kemudian ada ancaman orang Turki yang selama lima abad menjajah Eropa Tenggara dan pada tahun 1683, sampai di ambang pintu Eropa Barat dengan mengepung kota Wina (Austria). Sebagai akibatnya, orang Islam terus dicurigai berjiwa “jihad”, mau memaksakan agamanya ke dunia non-Islam.⁶ Ini membuktikan bahwa semangat yang tinggi yang dilakukan dengan dasar agama.

Kesyahidan atau kematian syahid dalam agama kita, bukanlah merupakan kecelakaan dan musibah yang tidak diinginkan. *syahid* bukanlah kematian yang ditimpakan musuh kepada seorang *mujahid* (orang yang berjihad) tetapi *Syahid* adalah suatu kematian yang diinginkan, yang dipilih oleh *mujahid* dengan segala kesadaran, keinsyafan, logika dan penalaran akal hal ini di contohkan oleh Imam Husain bin Ali bin Abi thalib (cucu Rasulullah saw. Yang menjemput kesyahidan di gurun tandus Karbala, Irak, pada 10 Muharam 61 Hijriah).

Beberapa peristiwa yang telah terjadi pada tokoh-tokoh Islam berikut ini memberikan gambaran kepada kita tentang kesyahidan diantaranya adalah peristiwa yang terjadi pada Ibnu Umi Maktum, meskipun Allah telah memberikan

⁶. Th. Van den End & Christian de jonge, *Sejarah Perjumpaan Greja dan Islam* (Jakarta: UPI STT, 2003), h.7-8.

pengecualian kepadanya dan orang-orang seperti dia untuk tidak ikut serta berjihad akan tetapi dia enggan bersantai-santai beserta orang-orang yang tidak ikut berperang. Dia tetap membulatkan tekad untuk ikut berperang *fi sabilillah*. Kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan tersebut dengan kemengangan yang paling besar dengan kemenangan yang belum pernah direbutnya. Kemenangan yang meyakinkan itu dibayar dengan darah dan ratusan jiwa para *syuhada*. Diantara mereka yang syahid itu terdapat Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Dia ditemukan terkapar di medan tempur berlumuran darah, syahidnya sambil memeluk darah kaum muslimin. Dilihat dari kisah perjuangan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah berdasarkan kenyataan sejarah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk jihad adalah perang.⁷

Ilustrasi riil tersebut terdapat dalam tarikh Islam dan semua mengakui bahwa Ibnu Umi Maktum telah syahid, yang tidak biasa adalah Ibnu Umi Maktum adalah orang yang buta. Tidak seorangpun yang mengatakan bahwa tindakan Ibnu Umi Maktum adalah tindakan bunuh diri, padahal sudah jelas-jelas sulit bagi Ibnu Umi Maktum untuk bebas dari tebasan pedang musuh. Hampir-hamppir tindakan Ibnu Umi Maktum seperti tindakan nekat yang menyebabkan kematian, tapi tetap dia dianggap *syahid*.

Kondisi yang samapun dialami oleh Sayyid Quthb, ia menganggap Ikhwanul Muslimin saat itu menghadapi situasi yang hampir sama dengan situasi masyarakat saat Islam datang untuk pertama kalinya, yaitu kebodohan tentang aqidah Islam dan jauh dari nilai-nilai etik Islam. Namun sayangnya kesucian niat

⁷. Enizar, *Jihad The Best Jihad For Moslems*, (Jakarta, AMZAH, 2007), hlm. 3.

dan semangatnya dalam memperjuangkan orang banyak mengantarkannya kepenjara. Tuduhan sebagian besar berdasarkan tulisannya “*ma’alim fi ath-thariq*”, dimana isinya dianggap berupaya menumbangkan pemerintah Mesir dengan kekerasan. Gamal Abdel Naser pun mengumunkan adanya usaha kudate Ikhwanul Muslimin dengan pimpinan Sayyid Quthb. Sayyid Quthb akhirnya dijatuhi ponis hukuman mati dan dia menemui syahidnya di tiang gantungan.⁸ Demikian juga yang dialami Umar Mukhtar, seorang pejuang besar dan pahlawan di jabal al-akhdar, yang akhirnya mendapatkan kesyahidan di tiang gantungan.⁹ Seorang mujahid yang berjuang mengusir penjajah dan menegakan pemerintahan Islam, dengan ketabahan dan keberaniannya dia mampu menghadapi salah satu kekuatan fasis terbesar di dunia setelah nazi Jerman. Yakni Italia di era Benigno Mussolini.

Yang pernah terjadi di Indonesia, eksekusi mati Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlas terpidana bom Bali, melahirkan pro-kontra di kalangan umat Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa mereka adalah pejuang atau *mujahidin* yang berjuang membela umat Islam melawan kekuatan asing dan kematiannya adalah *syahid*. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa mereka adalah teroris yang membunuh banyak orang tidak bersalah dalam kasus bom Bali I tahun 2002 sehingga kematiannya bukanlah *syahid*. Pertanyaan apakah yang dilakukan Ali Gufuran, Imam Samudra dan Amrozi adalah termasuk *jihad fi sanilillah* dan

⁸. Pada biografi yang terdapat dalam pengantar kitab Tafsir fi Zhalil Qur’an disebutkan bahwa hari senin tanggal 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasi menyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang gantungan.

⁹ Ali Ash Shallabi, *Umar Mukhtar*, Napak Tilas Jihad Sang Singa Padanga Pasir, (Solo, Jazera 2007), hlm. 175.

apakah mereka termasuk para *syuhada*'. Faktor keikhlasan, niat, cara, waktu dan objek yang benar, adalah faktor kesyahidan seseorang.

Jihad yang dipaparkan para pakar banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungannya (*muqtada al-hal waa mahal*). Situasi politik konkrit membuat para ulama dan pemikir muslim bersikap pragmatis dan realistik dalam perumusan justifikasi jihad.¹⁰ Sementara menurut kelompok Khawarij termasuk ketetapan sebagai "rukun Islam keenam".¹¹

Pertanyaan mendasar yang perlu dipertanyakan disini adalah, mengapa pandangan dikotomis ini muncul? Tiada lain adalah akibat dari perbedaan umat Islam dalam memaknai jihad itu sendiri. Dan differensiasi itu mengemuka berawal dari proses awal *istinbathul hukmi* yang dijadikan cara pandang masing-masing *firqo* (kelompok) dalam menginterpretasikan ayat-ayat jihad yang ada.

Dalam karya ilmiah ini (skripsi) penyusun akan memberikan ilustrasi yang cukup *komprehensif* bahwa dua cara pandang umat Islam khususnya di Indonesia dan dunia pada umumnya dalam memaknai makna jihad itu sendiri, jikalau diruntut ke arah rujukan (*maraji*) utama, berawal dari *manhaj* yang dikembangkan oleh *Tafsir Fi Zilalil-Qur'an*-nya.

Dalam pandangan Sayyid Quthb, jihad adalah perang ofensif melawan musuh Islam, perang untuk mewujudkan kemenangan dan kesyahidan serta

¹⁰. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernis, Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.127.

¹¹. G.H. Jensen, *Islam Militan* (Terjemah Armahedi Mahzar), (Bandung: Pustaka, 1980), hlm.27.

pemisahan total hubungan muslim dan non muslim,¹² pandangan Sayyid Quthb tidak lepas dari kecenderungan pribadi, situasi, dan kondisi kehidupan sosial, politik dan budaya yang melingkupi Beliau. Berbeda dengan Sayyid Quthb yang cenderung ofensif, eksplosif, radikal-fundamentalis dan revolusioner. Konsep ‘jihad inklusif’, paham dan pemikiran yang ditawarkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim memberikan paham mengenai jihad tanpa di campuri dengan gerakan pembaharu dan tidak ada kecenderungan pribadi, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya yang melingkupi kehidupan beliau. Kenyataan dari perbedaan zaman dari kedua mufassir inilah yang kemudian memiliki jalan bagi penulis untuk meneliti konstraknya pemikiran Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili dan Ibnu Katsir, dengan memfokuskan diri pada pemaknaan jihad dalam al-Qur'an dibawah judul.

“KONSEP JIHAD (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SAYYID QUTHB DAN IBNU KATSIR)”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Ada beberapa perbedaan penafsiran dari Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir yang berkaitan dengan ayat-ayat jihad, salah satunya diakibatkan oleh latar belakang kehidupan masing-masing yang berbeda. Dengan dasar ini maka penulis membatasi persoalan yang berkaitan dengan kedua mufasir ini sebagai berikut

1. Apa konsep jihad dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir.

¹². Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, (Beirut, Kairo: Daar as-Syuruq, 1987). 228.

2. Apakah perbedaan dan persamaan antara kedua mufassir ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan antara lain:

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui konsep jihad dalam Al-Qur'an menurut Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep jihad menurut Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir dalam al-Qur'an.

b. Kegunaan

1. Untuk menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan Hukum Islam terutama mengenai jihad yang masih sering diperdebatkan.
2. Sebagai kontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam menyikapi isu-isu konsepsi jihad.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada studi khusus membahas konsep jihad menurut Sayyid Quthb, yaitu skripsi Mustangin dengan judul *Penafsiran Sayyid Quthb tentang Konsep Jihad Di Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'a. Konsep Jihad Dalam Khazanah Intelektual Islam, Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Quraish Syihab.*

Penelitian ini mencoba mengkaji ulang mengenai kata jihad pada tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur`Ân* dan *Al-Qur'an Al-'Azhim* dengan merujuk pada buku-buku dan karya tulis lainnya antara lain: *pertama, Pengantar Iman Di Medan Jihad* karya *Abul-A'la al-Maududi, Imam Hasan al-Banna, Sayyid Quthb*. Buku ini menjelaskan pemikiran ketiga tokoh pergerakan Islam tentang jihad (yang tertuang dalam risalah ini) menyadarkan kita tentang tugas kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai Muslim dalam penegakan Islam, *Fiqih Jihad dan Sunnah* karya *Yusuf Qardhawi* yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip fiqih keseimbangan, realitas sosial, dan prioritas. *Kedua, Perintah Berjihad (pendekatan ilmu al-Rijal al-Hadist)*, karya *Robinson Rahmat Kuroso*. Skripsi ini menjelaskan kualitas hadits tentang perintah berjihad melalui pendekatan ilmu al-Rijal al-Hadist. *Ketiga, Jihad Melawan Islam Ekstrem* karya *Mohammad Said Al-Ashmawy*. Buku ini membahas pemikiran-pemikiran al-Ashmawy yang merefleksikan ekstremisme Islam di Mesir. *Keempat, Yahudi Persus Islam* karya Prof. Dr. Nanat Natsir, MS dan Mulyana, Lc.,M.Ag. buku ini membahas perkembangan dunia politik dalam kaitannya dengan perkembangan agama. *Kelima. Zad al-Ma'ad* karya *Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah* dalam buku ini Ibn al-Qayyim menjelaskan setidaknya ada empat belas kata gori jiad. *Al-Jihad Sabiluna (jihad dalam perjuangan kami, oleh Abdul Baqi Ramdun, Surakarta: Pustaka al-'Alaq, Cetakan IV Agustus 2001*. Buku ini membahas jihad secara luas, contohnya adalah berjihad dengan hati dan anggota badan. *Keenam. Konsep jihad menurut ulama salaf* karya *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, solo: at-Tibyan*, (tidak ada keterangan tahun), buku ini membahas permasalahan jihad menurut pandangan

ulama salaf. *Ketujuh. Kemuliaan Mati Syahid karya Dr. Ali Syar'iaty*. Pembahasan dalam buku ini adalah tentang keutamaan jihad dalam arti kata (perang dalam membela agama Allah) dan kemuliaan *syahid* bagi para mujahid yang gugur dalam peperangan. *Kedelapan. Hukum Bom Bunuh Diri dan Antek-antek thagut*" dengan judul asli "*Al-amaliyyaat Al-istisyhaadiyyah fi al-Islam wa Hukmi A'wani at-thawaagiit*" karya Abu Muhammad Abdul Majid yang diterjemahkan oleh Abu Zufar. Pembahasan dalam buku ini adalah mengenai hukum melakukan *amaliyyah istisyhadiyah* (operasi mencari *syahid*) termasuk melakukan bom bunuh diri dalam peperangan untuk mendapatkan kemuliaan mati syahid serta kemuliaan jihad (perang di jalan Allah). Dan merujuk pula pada kitab-kitab tafsiri dan karya para ulamalainnya, diantaranya: tafsir *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman* karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di dan *Mu'jam Al-Maqayis fi Al-Lughah Ibnu Faris* (w.395 H).

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan hukum Islam, sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha, adalah untuk menjamin kebutuhan manusia, mengarahkan, dan mengembangkan kehidupan, keluarga dan anak, akal, kebebasan beragama, dan harta, baik pribadi maupun publik.¹³ Salah satu masalah yang sering timbul dalam wacana keislaman adalah masalah seputar "Islam" sendiri. Pengertian ini akhirnya mempunyai dampak besar dalam sikap dan perilaku pemeluknya, Islam dalam pemahaman Fazlur Rahman, secara etimologis merujuk akar kata "s-l-m" yang berarti "merasa

¹³. Bernard Lewis, et. al, *Islam Liberalisme Demokrasi* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 25.

aman”, “utuh”, dan integral al-Qur’an menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang merujuk padanya. Misalnya, silm dalam surat al-Baqarah 91, yang memiliki arti “damai”, ”aman” atau “ucapan salam”.¹⁴

Islam adalah agama yang memiliki watak *shalih li kulli zamanin wa makanin* (kontekstual di setiap zaman dan tempat). Ia juga universal, artinya berlaku menyeluruh untuk semua bangsa, keadaan, dan waktu. Di samping watak Islam yang merombak situasi untuk semua bangsa dan kondisi zaman ke arah yang lebih baik, dalam beberapa hal ia juga dapat mengalami perubahan penafsiran sesuai konteks zaman atas landasan teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Tetapi, yang dapat mengalami perubahan penafsiran ini hanya tertuju pada ayat-ayat yang bersifat *muamalah*, sebab ayat-ayat yang bersifat *ubudiyah* harus diambil apa adanya (*taken for granted*).¹⁵

Hasil karya pemikiran merupakan ekspresi proses komunikasi penulisnya (*author*) dengan lingkungannya. Oleh karenanya tidaklah aneh muncul bermacam-macam aliran pemikiran keagamaan dalam duni Islam seperti; *Salafisme*, *Tradisionalisme*, *Revivalisme*, *Revormisme*, *Modernisme*, dan *Fundamentalisme*. Berangkat dari situ, terdapat isyarat betapa urgensinya suatu pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan tokoh dalam sejarah dengan

¹⁴. Fazlur Rahman, *Beberapa Konsep Kunci Tentang Etika al-Qur’an, Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam Fazlur Rahman*, Disunting oleh Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1999). 65.

¹⁵. Didin Saifuddin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Posmodern Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 1.

bantuan metodologi Ilmu Sosial, untuk selalu memahami perkembangan pemikiran secara baik.¹⁶

Mencermati perkembangan pemikiran Islam kontemporer, setidaknya ada lima *genre* (aliran) besar yang dominan. *Pertama*, kaum fundamentalisme, sekelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Mereka ini dikenal sebagai *committed* dengan aspek religius budaya Islam. Bagi mereka, Islam sendiri telah cukup, mencangkup tatanan sosial, politik dan ekonomi sehingga tidak butuh teori-teori dari barat.¹⁷

Garapan utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban, dengan menyerukan kembali sumber asli (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan menyerukan untuk mempraktikkan ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan Rasul dan Khulafa al-Rayidin. Sunnah Rasul harus dihidupkan dalam kehidupan modern dan itulah inti dari kebangkitan Islam. Tumbuh kembangnya fundamentalisme di zaman modern dewasa ini antara lain diicu oleh kegagalan para elit politik dalam memecahkan masalah (*problem solving*) baik dari segi perekonomian, sosial dan politik suatu negara.¹⁸

Kedua, tradisionalistik (salaf), kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, seluruh

¹⁶. M. Amin Abdullah, *Studi Islam Ditinjau Dari Pandang Filsafat* " Damai al-Jamiah", No. 58, Tahun 1995, hlm. 83-97.

¹⁷. Khudori Sholeh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 15.

¹⁸. Nurkholis Majid, *Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Di Indonesia Untuk Generasi Mendatang* "Makalah Diskusi Budaya Di Taman Ismail Marzuki, (Jakarta: 21 Oktober 1992), hlm. 15.

persoalan umat telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu, sehingga tugas kita sekarang hanya menyatakan kembali apa yang telah dikerjakan mereka. Namun demikian, berbeda dengan kaum fundamentalis yang sama sekali menolak modernitas dan membatasi hanya pada Khulafa al-Rasyidin.

Ketiga, reformistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, umat Islam sesungguhnya telah mempunyai budaya tradisi yang bagus dan mapan. Namun, tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar bisa tetap *survive* dan diterima di kehidupan modern.¹⁹

Keempat, postradisionalistik, yaitu kelompok pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Kelompok ini, pada satu segi, tidak berbeda dengan kelompok kedua reformistik, yaitu bahwa kedua-duanya sama-sama mengakui warisan tradisi Islam sendiri tetap relevan untuk era modern selama ini ia dibaca, diinterpretasi dan dipahami sesuai standar modernitas.

Kelima, modernistik, yaitu kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Menurut kelompok ini, agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman sehingga ia harus dibuang dan ditinggalkan. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis

¹⁹. Khudori Sholeh dkk, *Op. Cit*, hlm. 18.

dalam soal-soal kemasyarakatan dan keagamaan. Yang masuk dalam kelompok ini umumnya adalah tokoh muslim yang banyak mengkaji dan dipengaruhi pemikiran marxisme seperti Kassim Ahmad.²⁰

Suatu pemikiran manusia tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Hasil pemikiran merupakan ekspresi proses komunikasi penulisnya dengan lingkungannya. Oleh karenanya muncul bermacam-macam *genre* pemikiran keagamaan dalam duni Islam seperti; *Salafisme*, *Tradisionalisme*, *Revivalisme*, *Revormisme*, dan *Fundamentalisme*. Berangkat dari situ, terdapat isyarat betapa urgensinya suatu pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang berkembang.

Baik Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir kedua-duanya dilatarbelakangi oleh zaman yang berbeda yang merupakan arus besar pemikiran keagamaan masyarakat agama dunia.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan studi naskah yang datanya diperoleh melalui sumber literatur (*library research*), yaitu kajian kepustakaan. Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai sehingga penelitian dapat berjalan dengan sistematis, efisien dan tepat guna. Selanjutnya ditentukan sumber data yang dijadikan objek penelitian baik primer maupun skunder, serta tehnik pengumpulan data dan analisis data.

²⁰. Nurkholis Majid, *Op. Cit*, hlm. 17.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu membandingkan antara penafsiran Sayyid Quthb dengan Ibnu Katsir terkait masalah konsep jihad dalam al-Qur'an.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu membaca, mengkaji dan menganalisa. Sedangkan sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu sumber yang dijadikan objek kajian, yaitu *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb dan *Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsi.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang membantu atau pelengkap yang berfungsi untuk mengembangkan data yang dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Semua data di atas dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang dihimpun bersumber dari literatur. Langkah-langkah yang akan ditempuh, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran mufassir yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni *Tafsir fî Zhilâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb dan

Al-Qur'an Al-'Azhim karya Ibnu Katsir. Di samping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer dan sumber data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.

- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.

4. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahapan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu peneliti memulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber dari data primer maupun sekunder, tehnik yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode komparatif dan konten analisis yang digunakan untuk memaparkan penafsiran para mufassir tentang ayat-ayat jihad, kemudian menganalisis tingkat konsistensinya. Setelah membaca, menelaah dan menganalisa, maka selanjutnya peneliti membuat sebuah kesimpulan dari hasil analisa tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yang terdiri atas satu bab pendahuluan, dua bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terinci atas beberapa anak bab yakni; latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan pada kerangka teoritis.

Pada bab kedua penulis akan melihat tinjauan umum tentang jihad yang meliputi; Pengertian jihad, ayat-ayat al-Qur'an tentang jihad, hadits-hadits tentang jihad, bentuk dan macam-macam jihad, hukum-hukum jihad, syarat-syarat jihad dan pandangan para pakar tentang konsep jihad yang lebih ditekankan pada pemikiran Abu A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna dan Yusuf Qardhawi.

Pada bab ketiga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir, maka secara rinci penulis memaparkan penafsiran kedua mufassir tersebut tentang konsep jihad dalam al-Qur'an. Pembahasan dalam bab ini meliputi riwayat hidup Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir, metode tafsir yang digunakan oleh kedua mufassir tersebut dan penafsiran kedua mufassir tersebut dalam memaknai jihad dengan memaparkan definisi jihad, perintah jihad, sarana dan sasaran jihad dan tujuan jihad dan mengupas tentang sejauh mana persamaan dan perbedaan penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir tentang konsep jihad.

Akhirnya pada bab keempat, yakni pada bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dari kajian skripsi secara keseluruhan. Hal ini, terutama dimaksud sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Pada bab ini penulis juga meminta saran-saran atas tulisan skripsi yang belum mencapai derajat sempurna. Setelah itu penulis lengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG